



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR MALUKU UTARA

Jalan Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Tlp/Fax: (0921) 31328572/3124298

Website: www.pt-malukuutara.go.id, email : ptsp.ptmalut@gmail.com

SOFIFI – MALUKU UTARA

MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I TAHUN 2022

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut:

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,83
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,89
Q 3	Menjual Pengaruh	3,90
Q 4	Transaksi Biaya	3,78
Q 5	Biaya Tambahan	3,63
Q 6	Hadiah	3,81
Q 7	Tranparansi Biaya	3,85
Q 8	Percaloan	3,95
Q 9	Perbuatan Curang	3,93
Q 10	Transaksi Rahasia	3,93
	Indeks	3,85

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,85/** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi;**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan I 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni:

1. Percaloan, dengan nilai indeks rata-rata 3,95;
2. Perbuatan Curang, dengan nilai indeks rata-rata 3,93;
3. Transaksi Rahasia, dengan nilai indeks rata-rata 3,93;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,63;
2. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,78 ;
3. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 3,81;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. REKOMENDASI

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan I tahun 2022, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Biaya Tambahan, Transaksi Biaya dan Hadiah.

Rekomendasi yang akan dilakukan terhadap hasil evaluasi dari 3(tiga) nilai terendah:

1. Agar memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media sosial Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan table biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Agar selalu dilakukan sosialisasi atas semua pembayaran oleh pengguna layanan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah menerapkan aplikasi semua pembayaran tidak melalui petugas pengadilan tetapi melalui bank yang ditunjuk;
3. Agar dibuatkan brosur/pamflet tentang besaran tarif/biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan secara transparan, mengingat tidak semua pengguna layanan dapat mengakses webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun media social yang lain;
4. Agar dibuat surat pernyataan tentang tidak adanya pungutan lain oleh penyedia layanan/Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap pengguna layanan, kecuali biaya-biaya yang resmi sesuai peraturan yang berlaku.

IV. TINDAKLANJUT

Untuk memenuhi Rekomendasi tersebut diatas, telah dilakukan Tindakan hasil evaluasi terhadap 3(tiga) nilai terendah sebagai berikut:

1. Telah Memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media social Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak ada pungutan pembayaran selain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Telah dibuatkan brosur/pamflet tentang transparansi biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan secara transparan, mengingat tidak semua pengguna layanan dapat mengakses webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun media social yang lain;
4. Telah dibuat formulir surat pernyataan bahwa pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dipungut biaya lain, kecuali biaya-biaya resmi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sofifi, 31 Maret 2022

Ketua Tim Survey,



Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH, MH